STANDAR PENGABDIAN



Disusun Oleh:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2026

www.lpm.stiewww.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIE WIDYA WIWAHA
Nomor : 72/STIEWW/SK/VII/2026
TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam peningkatan mutu perguruan tinggi di STIE Widya Wiwaha perlu adanya Perubahan Standar Mutu Perguruan Tinggi sesuai Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Penjaminan Mutu, maka dibutuhkan pembaharuan panduan sistemik yang disusun dalam Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026;

b. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Peraturan Ketua STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi no 39 tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026

Memperhatikan : 1. Statuta STIE Widya Wiwaha;
2. Renstra STIE Widya Wiwaha tahun 2026 -2030

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu Mengesahkan Standar Mutu STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (Buku III) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Kedua : Mencabut SK Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Nomor : **39/STIEWW/SK/VII/2024** tentang Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha;

Ketiga : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2026 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani;

Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 28 Juli 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.01**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**			
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode	:	STD/SPMI/STIE WW/C.01
		Tangg	:	28 Juli 2026
		Revisi	:	3
		Halaman		1 - 8

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan

yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW . Menjamin hasil kegiatan PkM memberikan dampak nyata, solusi praktis atas permasalahan mitra, serta memfasilitasi penerapan dan hilirisasi produk IPTEKS bagi masyarakat.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.
9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada

koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.

10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan olehNegara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

LP2M harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi :

1. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di STIE Widya Wiwaha dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan ajaran STIE Widya Wiwaha.
2. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi meliputi artikel dalam jurnal (internasional, nasional, atau lokal), tulisan/berita dalam media masa (koran, majalah, tabloid, TV, atau media online), dan makalah yang disajikan dalam forum ilmiah/seminar(internasional, nasional, atau regional).
3. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi paten, paten sederhana, , hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu dan sertifikasi.
4. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa produk yang meliputi buku ajar, buku teks, modul, panduan praktis yang ber-ISBN, buku, profil usaha, katalog karya seni, ber-ISBN.
5. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa mitra meliputi mitra baik yang non produktif maupun yang produktif Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro Kecil Menengah (IRT/UMKM), mitra *Corporate Social Responsibility* (CSR)/pemda/industri (UKM), mitra produksinya meningkat, mitra yang kualitas produknya meningkat, mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau, mitra yang menghasilkan usahawan muda, mitra yang omsetnya meningkat, mitra yang tenaga kerjanya meningkat, dan mitra yang kemampuan manajemennya meningkat.

6. Hasil jenis luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa luaran pengabdian lainnya meliputi teknologi tepat guna (TTG), model, prototipe/purwarupa, dan arsitektur dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen diwajibkan melibatkan mahasiswa dan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
8. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen STIE Widya Wiwaha wajib didokumentasikan oleh Program Studi terkait, perpustakaan, dan LP2M

F. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPM.
3. LP2M meyusun mekanisme perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

G. Indikator Ketercapaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Terdapat kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan (minimal 20 Kelompok)	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok
	teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal (minimal memiliki 20)	21	21	21	21	21	21
	Memiliki kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional (minimal 20)	24	24	24	24	24	24
	Memiliki Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional (minimal 20)	21	21	21	21	21	21
	Publikasi hasil pengabdian dosen dan mahasiswa ke jurnal pengabdian menggunakan pendanaan internal	10 Publikasi	10 Publikasi	10 Publikasi	10 Publikasi	10 Publikasi	10 Publikasi
	Publikasi hasil pengabdian dosen dan mahasiswa ke jurnal pengabdian menggunakan pendanaan eksternal	2 publikasi	2 publikasi	2 publikasi	2 publikasi	2 publikasi	2 publikasi
	Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan
	Membentuk Desa Binaan	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa	5 desa

	Pengakuan kepakaran profesional	v	v	v	v	v	v
	Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.(LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap).RRD (%) = NRD / NDT X 100NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.NDT = Jumlah dosen tetap. (target ban pt RRD lebih dari 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	(LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).RHKI (%) = (NA + NB + NC) / NDT X 100NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.NDT = Jumlah dosen tetap. (target BAN PT RHKI lebih dari 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatkan jumlah rekognisi PkM dosen dan mahasiswa	5	1	1	1	1	1
	Pengakuan kepakaran profesional	5	v	v	v	v	v
	Peningkatan jumlah mitra kelompok masyarakat	20	2	2	2	2	2
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
2) Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
3) Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
4) Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
5) Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
6) Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder
7)) Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Luaran PkM belum menghasilkan produk/teknologi tepat guna/kebijakan yang diadopsi mitra (<70%).
2. Belum terbentuknya desa binaan yang berkelanjutan.
3. Publikasi luaran PkM di jurnal terakreditasi masih minim.

Mitigasi Resiko

1. Pembentukan minimal 5 Desa Binaan terpadu dan pembinaan UMKM terukur (target peningkatan kapasitas >100%).
2. Kewajiban publikasi luaran PkM pada jurnal PkM terakreditasi/SINTA dan pendaftaran HKI.
3. Penerapan hasil riset dosen untuk pemberdayaan masyarakat.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.02**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.02
		Tangga: 28 Juli 2026
		Revisi : 3
		Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud

tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE Widya Wiwaha. Menjamin penilaian PkM mengukur kemanfaatan, efektivitas, dan keberlanjutan program bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mitra masyarakat.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademikyang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasionalbereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.

9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).

17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LP2M harus memastikan bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian sebagai berikut :
   - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
   - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
   - Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat
   - Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
2. LP2M harus memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
   - Tingkat kepuasan masyarakat
   - Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
   - Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
   - Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Unit Pengabdian Masyarakat mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan oleh Ketua STIE Widya Wiwaha untuk penyelenggaraan penilaian.
3. Unit Pengabdian Masyarakat mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi
4. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim
5. Penilai Pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Melakukan evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan pengabdian	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Review proses pengabdian	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Evaluasi proses pengabdian	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Hasil monev pengabdan dan tindak lanjut RTM	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1) Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat
2) Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Penilaian keberhasilan PkM hanya berfokus pada luaran administratif tanpa mengukur dampak perubahan sosial/ekonomi mitra.
2. Instrumen penilaian kurang objektif.

Mitigasi Resiko

1. Penetapan instrumen evaluasi dampak PkM berbasis pre-test & post-test pada masyarakat/UMKM dampingan.
2. Audit dan Monev pelaksanaan PkM secara lapangan oleh LPPM.
3. Penyusunan laporan dampak PkM secara terstruktur

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PROSES PENGABDIAN

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.03**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

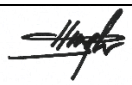
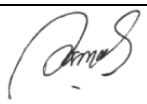
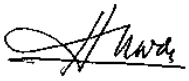
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.03
		Tangga: 28 Juli 2026
		Revisi : 3
		Halaman : 1 – 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang

harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat.

Tujuan

Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera.

Menjamin materi PkM bersumber dari hasil penelitian, kajian praktis, atau kepakaran akademik yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan rencana induk PkM sekolah tinggi.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.

7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.
9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media online baik internasional maupun nasional.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No.15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).

17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

E. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi:

a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry, dan/atau pemerintah.
e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry

F. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyusunan materi pengabdian masyarakat dan pelaksanannya dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan mempertimbangkan kriteria

minimal standar isi dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Unit Pengabdian masyarakat.

G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Pedoman PkM berbasis resiko	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Melaksanakan PkM bersama dengan mahasiswa (perbandingan dengan jumlah PkM)	15%	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**	**15%**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. **Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar Operasional Prosedur
2. Pengabdian Masyarakat (SOP Terlampir) Formulir Isian Pengabdian Masyarakat

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Kegiatan PkM bersifat insidental dan tidak berbasis pada Rencana Induk Pengabdian (RIPPM).
2. PkM tidak memuat hilirisasi hasil penelitian dosen.

Mitigasi Resiko

1. Penyusunan Roadmap PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa.
2. Mewajibkan PkM berbasis alih teknologi dan hilirisasi hasil penelitian bisnis/akuntansi/manajemen.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.04**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE
		Tangg : 28 Juli 2026
		Revisi : 3
		Halaman 1 – 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi

misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW. Memastikan pelaksanaan PkM dirancang secara partisipatif, melibatkan dosen dan mahasiswa, serta dilakukan melalui kemitraan yang berkelanjutan dengan masyarakat.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.
9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah

tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.

10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah

menemui standar dan/atau regulasi (UU No.20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen.

E. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa :

a. Pelayanan kepada masyarakat
b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
c. Peningkatan kapasitas masyarakat
d. Pemberdayaan masyarakat
e. LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhnya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
f. LP2M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur,dan terprogram.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan Ketua Jurusan, dan Unit Pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dimulai setelah mendapat persetujuan tim reviewer.
3. Hasil kegiatan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaporkan pada Ketua

Jurusan, dan Unit Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar hasil.

G. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia dokumen Roadmap pengabdian dan Denstra pengabdian	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Renstra pengabdian	v	**v**	**v**	**v**	**v**	**v**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
c. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
d. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
e. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
f. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Pelaksanaan PkM tidak melibatkan mahasiswa secara aktif (<15%).
2. Kurangnya koordinasi dengan pemangku kepentingan lokal (Pemda/LSM/Mitra DUDI).

Mitigasi Resiko

1. Mewajibkan keterlibatan minimal 2-3 mahasiswa dalam setiap tim PkM dosen.
2. Penandatanganan MoA/IA dengan mitra sebelum kegiatan dan pendampingan berkala.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.05**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

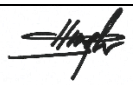
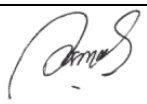
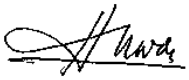
2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE
		Tangg : 28 Juli 2026
		Revisi : 3
		Halaman :

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang

berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.

Maksud dan Tujuan

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
   a. Kualifikasi akademik;
   b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Menjamin kegiatan PkM dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, dan mematuhi etika pengabdian guna memberikan manfaat yang optimal.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).

4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.
9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1)
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).

15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

E. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

LP2M harus memastikan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan :

a. Kualifikasi akademik.
b. Hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Sosialisasi standar pelaksana kepada semua dosen di STIE WW.
2. Melakukan seleksi pelaksana pengabdian masyarakat.
3. Unit Pengabdian Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat

G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan pelatihan metodologi dan publikasi pengabdian bagi dosen dan mahasiswa	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Menyelenggarakan workshop/ kegiatan seminar nasional/ Internasional/ call For paper	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Pelaksanaan Pelatihan Publikasi Ilmiah Pengabdian bagi dosen dan mahasiswa	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: Buku pedoman pengabdian masyarakat.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Tim pelaksana PkM tidak memiliki kepakaran yang sesuai dengan kebutuhan masalah mitra.
2. Keterbatasan waktu dan kontinuitas pelaksanaan PkM.

Mitigasi Resiko

1. Pemataan kompetensi dan kepakaran dosen sebelum penugasan PkM.
2. Pembentukan konsorsium PkM lintas disiplin ilmu (Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, IT).

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.06**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR SARANA DAN PRASRANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode : STD/SPMI/STIE WW/C.06 Tangga: 28 Juli 2026 Revisi : 3 Halaman :

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus

dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma PerguruanTinggi di STIE WW. Menyediakan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan dan transfer teknologi/pengetahuan di lokasi pengabdian.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1)
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.
9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media online baik internasional maupun nasional.

10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No.15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (uu No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1)

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen.

E. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LP2M harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
2. LP2M harus memastikan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian

F. Strategi Pelaksana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Unit Pengabdian Masyarakat melakukan inventarisasi keberadaan sarana prasarana yang dimiliki
2. Unit Pengabdian Masyarakat Menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Unit Pengabdian masyarakat membuat jaringan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai institusi.

G. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x
	Dokumen Sumber daya pengabdian (penyediaan akses sarpras, sumber dana pkm, pengembangan, penerapan berbasis teknologininformasi, dokumentasii, evaluasi dan meyebarluaskan proses dan hasil penelitian)	v	v	v	v	v	v

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar Operasional Prosedur pengadaan sarana dan prasarana
2. Formulir Isian sarana dan prasarana
3. Daftar stakeholder yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Rangkuman masukan-masukan dari stakeholder.
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Keterbatasan sarana percontohan, modalitas, dan transportasi/logistik untuk jangkauan lokasi PkM.
2. Fasilitas pendukung pengabdian di lokasi mitra minim.

Mitigasi Resiko

1. Pengoptimalan sarana-prasarana kampus dan koordinasi pemanfaatan fasilitas mitra/kantor desa.
2. Pengajuan hibah sarpras PkM ke pihak sponsor/CSR/alumni.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STD	**SPMI**	**STIE WW**	**C.07**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**		
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode :	STD/SPMI/STIE WW/C.07
		Tanggal :	28 Juli 2026
		Revisi ke :	3
		Halaman :	

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna

mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.

Tata kelola kelembagaan PkM (LPPM) yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam memfasilitasi perizinan, kemitraan, serta pelaporan program pengabdian.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55
   Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.

9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan(UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).

17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen.

E. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

LP2M harus memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan tersebut wajib :

a) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
b) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
e) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
f) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
g) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
h) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
i) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
j) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Dan perguruan tinggi wajib :

a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
b) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
e) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
f) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
g) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
h) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangakalan data pendidikan tinggi.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua STIE WW, dikoordinasikan oleh Unit Pengabdian masyarakat.
2) Unit Pengabdian Masyarakat merumuskan langkah- langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim Pengabdian Masyarakat.
3) Setelah Tim Pengabdian Masyarakat terbentuk maka secara legalitas formal, kegiatan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dapat dimulai.
4) Dalam pelaksanaan kegiatan, tim Pengabdian Masyarakat dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.

G. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen pedoman pengabdian dan pengembangan kualitas kepakaran	v	v	v	v	v	v
	Penguatan PkM dan pendampingan bagi dosen untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Audit Mutu Internal	1x	1x	1x	1x	1x	1x
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	1x	1x	1x	1x	1x

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Masyarakat
2. Formulir Isian Pengabdian Masyarakat

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Tata kelola administratif PkM belum terdigitalisasi.
2. Monitoring dan evaluasi pasca-pengabdian (sustainability) tidak berjalan.

Mitigasi Resiko

1. Penerapan e-PkM terintegrasi untuk pendaftaran, monev, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan RTM PkM tahunan untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN KEPADA MASYARAKAT

STD	SPMI	STIE WW	C.08

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIE WIDYA WIWAHA

Tanggung Jawab	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si.	Wakil Ketua I	
Pertimbangan	Dr. M. Awal Satrio Nugroho, M.M.	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Persetujuan	Rosmah Alawiyyah, S.E.	Ketua Yayasan Widya Wiwaha	
Penetapan	Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	

A. Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha

VISI STIE WIDYA WIWAHA

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

MISI STIE WIDYA WIWAHA

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi

B. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk mencapai visi

misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE WW.

Menjamin ketersediaan anggaran PkM institusi yang memadai, serta mendorong kolaborasi pendanaan dengan pemerintah, swasta, maupun dana mandiri mitra.

C. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 55 Ayat 1).
2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permenristek Dikti No. 44Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 12).
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3).
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 4).
5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 13).
6. Artikel pada jurnal internasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal internasionalbereputasi.
7. Artikel pada jurnal nasional adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal nasional yang memiliki ISSN.
8. Artikel pada jurnal lokal adalah artikel hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada jurnal yang tidak memiliki ISSN.
9. Tulisan/berita dalam koran, majalah, tabloid, TV dan media online adalah tulisan/berita

hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimuat pada koran, majalah, tabloid, TV, atau media *online* baik internasional maupun nasional.

10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU No. 13 Tahun 2016 Pasal 1).
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1).
12. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 1).
13. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
14. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1).
15. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkandaerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (UU No. 15 Tahun 2001 Pasal 56).
16. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (UU No. 32 Tahun 2000 Pasal 1).
17. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan

pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah menemui standar dan/atau regulasi (UU No. 20 Tahun 2014 Pasal 1).

D. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ketua STIE Widya Wiwaha
2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Program Studi
6. Dosen.

E. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. LP2M harus memastikan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
   a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
   b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
   c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
   d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
   e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
   f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. LP2M harus memastikan bahwa dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai :
   a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
   b. Peningkatan kapasitas pelaksana.

F. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Perencanaan anggaran:

1. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan Disahkan berlakunya oleh Ketua STIE Widya Wiwaha.

2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait.
3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan Institusi.
4. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir.

Pelaksanaan anggaran:

1. Proposal rencana kegiatan
2. Pembahasan
3. Realisasi dana
4. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan
5. Evaluasi terhadap kesesuain antara RKAT, dan SPJ
6. Auditing/penilaian

G. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama standar	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Penggunaan dana PkM per dosen	5 juta	**5 juta**	**5 juta**	**5 juta**	**5 juta**	**5 juta**
	Persentase Sumber Dana Internal untuk PkM	30%	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**	**30%**
	Audit Mutu Internal	1x	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**
	Rapat Tinjauan Manajemen	v	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**	**1x**

H. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Proposal pengabdian masyarakat.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.
3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

I. Potensi Resiko dan Mitigasi Resiko

Potensi Resiko

1. Dana PkM internal per dosen terbatas (<5 juta/dosen).
2. Belum optimalnya pencapaian hibah PkM eksternal

Mitigasi Resiko

1. Pengalokasian dana internal PkM secara konsisten (min. 30% dari dana riset/PkM).
2. Pendampingan penyusunan proposal hibah PkM Kemendikti/DRTPM dan kemitraan CSR.

J. Referensi

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026.
12. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019.
13. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025.
14. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035
15. Renstra STIE Widya Wiwaha 2026-2030